



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK UANG KULIAH TUNGGAL

Yulia Indahri

Analisis Legislatif Ahli Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah, pada Selasa 30 April 2024 melayangkan protes ke Rektorat karena kenaikan uang kuliah tunggal (UKT). Besarnya hingga 5 kali lipat dan dinaikkan drastis tanpa informasi memadai. Aksi berujung ricuh hingga kaca gedung Rektorat pecah. Merespons aksi protes itu Rektorat Unsoed pun akhirnya mencabut kebijakan kenaikan UKT.

Demo UKT juga bergulir di Universitas Negeri Riau (Unri). Seorang mahasiswa bernama Kharik Anhar mengunggah keluhannya soal kenaikan UKT melalui video dengan meletakkan jas almamater di depan kampus seperti berjalan, 4 Maret 2024. Dua pekan setelah aksi unjuk rasa, Kharik menerima kabar telah dilaporkan kepolisian. Ia dilaporkan oleh Rektor Unri, Sri Indarti, atau dugaan pelanggaran UU ITE.

Kasus UKT lainnya, ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Rabu 8 Mei 2024, memprotes kenaikan UKT 2024 yang lebih dari 100%. Mahasiswa menilai kenaikan UKT di USU tidak diikuti perbaikan fasilitas di kampus negeri tersebut.

Terkait peraturan kenaikan UKT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan pihak kampus masih saling lempar tanggung jawab. Kemendikbudristek mengatakan kenaikan UKT merupakan kebijakan dari kampus masing-masing. Namun, ketika dikonfirmasi ke kampus, pihak kampus menyebut kenaikan itu adalah kebijakan dari Kemendikbudristek.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Didi Achjari, menjelaskan bahwa UKT adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa yang digunakan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk kegiatan operasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), sumber pendanaan pendidikan tinggi berasal dari pemerintah dan masyarakat. Saat ini, tarif UKT tiap PTN harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kemendikbudristek.

Pengusulan tarif UKT tiap program studi (prodi) harus berdasarkan pada biaya kuliah tunggal (BKT) tiap daerah yang mengacu pada matriks standar satuan biaya operasional PTN yang meliputi aspek proses pembelajaran, struktur biaya penyelenggaraan program, dan status akreditasi prodi.

Pada Pasal 88 ayat (4) UU Dikti, pemerintah mengatur UKT prodi sarjana dan diploma di PTN agar tetap terjangkau. Ini diwujudkan melalui pemakaian UKT sebagai tarif uang kuliah yang tidak tunggal tetapi berjenjang sesuai kondisi ekonomi mahasiswa. Walau berjenjang, tarif UKT tidak boleh melebihi BKT. Dengan demikian secara rata-rata penerimaan PTN dari mahasiswa akan kurang dari BKT. Untuk mencukupinya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui subsidi untuk PTN.

Penghitungan alokasi subsidi untuk PTN sebesar jumlah mahasiswa program sarjana dan diploma yang membayar kurang dari BKT dikalikan selisih pembayaran UKT dan BKT, untuk tiap mahasiswa. Implikasinya PTN yang banyak memberi UKT yang murah, yang lebih rendah dari BKT seharusnya mendapat subsidi yang semakin besar dari pemerintah.

Sayangnya, kemampuan Dirjen Dikti Kemendikbudristek untuk memberikan subsidi kepada PTN sangat terbatas bahkan tidak mencukupi, kalau mengikuti rumus sesuai UU Dikti tersebut. Karena keterbatasan alokasi anggaran dari Dirjen Dikti untuk subsidi PTN, maka PTN berusaha menjaga keberlangsungan operasional dan mutu akademiknya antara lain dengan mengandalkan sumber pendanaan (UKT) mahasiswa. Upaya yang menurut Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, seharusnya menjadi pilihan terakhir.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mengingatkan Kemendikbudristek untuk menyusun *grand design* pendidikan berdasarkan Pasal 31 UUD NRI 1945. Beberapa poin yang harus dipertimbangkan adalah:

1. Alokasi 20% dana pendidikan harus untuk operasional dan investasi di satuan pendidikan, bukan untuk gaji atau keperluan kementerian lain.
2. PTN perlu memetakan kemampuan pemerintah dalam mendukung pendidikan tinggi, dan menjalin kerja sama untuk pengelolaan yang efisien.
3. Penting bagi PTN untuk mengidentifikasi kemampuan finansial orang tua mahasiswa dan merancang pemanfaatan anggaran yang bijaksana.
4. Evaluasi kinerja PTN harus mempertimbangkan kreativitas, inovasi, dan dampak sosial, serta menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan masyarakat, dan pencapaian internasionalisasi.
5. Mengurangi UKT dan meningkatkan pendapatan generatif dari inovasi dan kreativitas dapat membantu PTN fokus pada pencapaian akademik dan pelayanan masyarakat, sementara sanksi harus diberikan kepada perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar kualitas.

Sumber

kompas.id, 3 Maret & 10 Mei 2024;
Koran Tempo, 4 & 10 Mei 2024; dan
Media Indonesia, 5 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024